

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Demi mewujudkan dan memajukan kehidupan yang adil, makmur dan sejahtera yang menjadi hak setiap warga negara, maka setiap warga negara dilindungi berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 untuk berhak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Negara Indonesia mempunyai dasar yang kuat dalam melindungi hak asasi manusia pada bidang penghargaan atas kesejahteraan manusia dengan mengakui kelayakan dalam memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak atau sesuai dengan martabat manusia. Terjadinya krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi menjadi persoalan utama terhadap semakin meningkatnya kejahatan di Indonesia.

Plato (427-347 SM) mengatakan bahwa emas merupakan sumber dari banyak kejahatan, semakin tinggi kekayaan (dalam pandangan manusia) makin merosot penghargaan terhadap kesucilaan¹. N. Colajanni dalam bukunya *Sosiologi Criminale* mengatakan adanya hubungan antara krisis dengan bertambahnya kejahatan ekonomi. Kejahatan dengan gejala Patologi sosial seperti pelacuran yang juga berasal dari keadaan perekonomian dan keadaan politik².

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa kriminalisasi merupakan tindakan atau penetapan penguasa mengenai perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh

¹ Abintoro Prakoso, 2013, *Kriminologi & Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, hlm. 32

² W.A. Bongger, 2012, *Krimonologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 99.

masyarakat atau golongan-golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana menjadi perbuatan pidana³. Proses ini diakhiri dengan terbentuknya undang-undang dimana perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi yang berupa pidana⁴.

Kartini Kartono mengatakan bahwa prostitusi merupakan bentuk penyimpangan seksual, dengan pola organisasi impils/dorongan seks yang tidak wajar dan terintegrasi dalam bentuk pelampiasan nafsu-nafsu seks tanpa kendali dengan banyak orang (*promiskuitas*), disertai eksploitasi dan komersialisasi yang impersonal tanpa afeksi sifatnya⁵. Prostitusi bertentangan dengan definisi sosiologi dari kejahatan (*Sociological Definition of Crime*), karena dikategorikan sebagai perbuatan jahat yang bertentangan dan melanggar norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat karena tidak hanya dilarang oleh norma hukum dan norma agama saja, tetapi juga bertentangan dengan norma kesusilaan dalam setiap hati nurani manusia.

Hukum pidana positif di Indonesia belum mengatur tentang perbuatan prostitusi baik dalam KUHP maupun Undang-Undang diluar KUHP. Pengaturan dalam KUHP tentang delik –delik kesusilaan seperti pada pasal 281 sampai pasal 303, khususnya pasal 296 dan pasal 506 tidak menjerat perbuatan PSK maupun pengguna, melainkan hanya menjerat kepada pemilik rumah bordil, mucikari dan makelar atau calo dari perbuatan pelacuran. Sedangkan Undang-Undang di luar

³ Soerjono Soekanto,1981, *Kriminologi: Suatu Pengantar, Cetakan Pertama*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 62.

⁴ Sudarto,1986, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 31.

⁵ Heriana Eka Dewi,2012, *Memahami Perkembangan Fisik Remaja*, Gosyen Publishing, Yogyakarta, hlm. 81.

KUHP, yakni Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (*yang selanjutnya disingkat UU PTPPO*) hanya dapat mempidana seseorang yang mendapatkan keuntungan dari perdagangan orang (*mucikari*). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak hanya mempidana pengguna dari eksploitasi seksual anak.

Dewasa ini pengaturan tentang pelacuran diatur dalam peraturan daerah (*yang selanjutnya disebut sebagai Perda*) setempat, akan tetapi tidak setiap daerah memiliki peraturan daerah tentang prostitusi termasuk wilayah Kabupaten Sleman. Penegakkan hukum terhadap prostitusi melalui peraturan daerah hanya bersifat teritorial karena pengaturannya berada pada peraturan daerah masing-masing sehingga menimbulkan diskriminasi, ketidakadilan dan ketidakpastian hukum karena setiap daerah memiliki budaya hukum berbeda-beda baik dalam pengertian prostitusi, pertanggungjawaban pidana prostitusi dan pemidanaan pelaku pelacuran.

Adapun dalam menanggulangi prostitusi, pemerintah daerah menggunakan kebijakan pengaturan yang diwujudkan dalam bentuk lokalisasi atau tempat prostitusi legal. Lokalisasi ini bertujuan untuk mengumpulkan tempat kegiatan prostitusi beserta dampak negatifnya dalam suatu tempat. Dengan adanya kebijakan lokalisasi secara tidak langsung pemerintah melegalkan praktek prostitusi yang bertentangan dengan norma agama, perdagangan orang, khususnya wanita dan juga Pasal 296 KUHP terkait seseorang yang mengambil keuntungan dari rumah atau kamar yang disewakan dengan tujuan prostitusi. Kebijakan lokalisasi ini sama saja

memberikan seseorang kesempatan untuk melakukan perzinahan yang legal menurut hukum, sehingga sudah seharusnya setiap subyek dalam pelacuran yang memiliki keterkaitan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Pemidanaan hanya terdapat mucikari saja tidak mencerminkan rasa keadilan, karena dalam perbuatan pelacuran terdapat subyek-subyek yang berkaitan yakni mucikari, pengguna, dan PSK. Perbuatan pelacuran bagian dari perbuatan zina dikategorikan sebagai (*crime without victim*) bahwa PSK dan pengguna termasuk korban tetapi juga sebagai pelaku dalam perbuatannya sehingga hukum Pidana positif Indonesia lebih khususnya di wilayah Sleman saat ini masih belum memberikan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapkan hukum sebagaimana diamanatkan dalam pasal UUD 1945 Pasal 28D.

Prinsip *nullum delictu noela poena lege praevia* yakni tiada pidana dapat dijatuhkan tanpa didahului adanya peraturan yang memuat sanksi pidana terlebih dahulu menjamin perlindungan hak asasi manusia dari kesewenang-wenangan penguasa. Akan tetapi seorang PSK yang melacurkan diri dengan atau tanpa mucikari bukan termasuk kejahatan karena tidak dilarang dalam hukum pidana Indonesia meskipun melanggar dari sudut pandang agama, adat istiadat, dan kesusilaan dalam masyarakat. Hal yang sama berlaku dalam pengguna jasa, meskipun sebagai perbuatan zina yang termuat dalam Pasal 284 KUHP, pasal ini merupakan delik absolut yang artinya tidak dapat dituntut apabila tidak ada pengaduan dari pihak suami dan istri yang dirugikan (*yang dipermalukan*). Pasal ini juga hanya dapat berlaku pada salah satu pengguna atau PSK telah terikat

perkawinan, sedangkan apabila pengguna dan PSK belum terikat perkawinan maka tidak dapat diterapkan pasal tersebut.

Segala upaya untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana/kejahatan ini termasuk dalam wilayah kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal*) dan oleh karena itu termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*). Politik hukum pidana dimaknai sebagai kehendak nasional untuk menciptakan hukum nasional yang sesuai dengan aspirasi dan tata nilai yang bersumber dari bangsa Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan kehendak Negara adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

KUHP yang berlaku saat ini secara sosiologi dan yuridis tidak sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dan berkembang pada masyarakat. Sudah seharusnya diadakan pembaharuan hukum pidana khususnya dalam hukum lokal/peraturan daerah Sleman dalam formulasi kebijakan kriminalisasi terhadap PSK dan pengguna yang sejalan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap delik kesusilaan dalam bidang kejahatan seksual.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk memilih dan menyusun skripsi ini dengan judul: Kriminalisasi Terhadap Praktek Prostitusi Di Kabupaten Sleman.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas maka adapun rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana memformulasikan tindakan prostitusi yang terjadi di Sleman menjadi perbuatan pidana?

2. Bagaimana upaya pengendalian terhadap praktek prostitusi yang terjadi di Sleman selama ini?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari hasil penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui formulasi tindakan prostitusi yang terjadi di Sleman menjadi perbuatan pidana.
2. Mengetahui dan menganalisis upaya pengendalian terhadap praktek prostitusi yang terjadi di Sleman.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu hukum pada khususnya di bidang tindak pidana prostitusi sehingga dapat menghasilkan terobosan baru dalam rangka pengembangan kajian lebih lanjut. Khususnya dalam bidang kriminalisasi terhadap prostitusi, agar kajian terkait bidang hukum ini diperkaya sehingga bisa berguna bagi perkembangan hukum.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pelaku tindak pidana prostitusi. Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih bagi para pihak sehingga dapat memahami aspek hukum tindak pidana prostitusi terkhususnya kriminalisasi

terhadap prostitusi yang dilakukan para pihak dalam melakukan tindak pidana prostitusi.

- b. Bagi pemerintah. Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih sebagai salah satu input kajian agar dapat melakukan terobosan – terobosan dalam bidang tindak pidana prostitusi.
- c. Bagi mahasiswa. Penelitian ini diharapkan agar mahasiswa hukum dapat mengetahui aspek-aspek hukum dari tindak pidana prostitusi dan mengetahui kriminalisasi terhadap praktek prostitusi. Diharapkan juga agar terdapat kajian lanjutan sehingga dapat melahirkan terobosan-terobosan baru dalam bidang tindak pidana prostitusi.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum dengan judul “Kriminalisasi Terhadap Praktek Prostitusi Di Daerah Sleman” merupakan hasil karya penulis. Letak kekhususan dan perbedaan penulisan hukum ini adalah lebih menekankan pada kriminalisasi terhadap praktek prostitusi dalam rangka untuk mewujudkan aturan hukum mengenai tindak pidana prostitusi yang baik. Hal tersebut yang membedakan penulisan hukum ini dengan penulisan hukum lain yang sudah ada. Adapun penulis-penulis tersebut adalah antara lain:

1. Dika Pratama, dari Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, menulis dengan judul “Penegakan Hukum Atas Praktek Prostitusi di Yogyakarta (Studi Atas Praktek

Prostitusi di Rel Kereta Api Ngebong Kecamatan Gedongtengen Yogyakarta)”, dengan rumusan masalah:

- a. Bagaimana tinjauan hukum pidana tentang prostitusi di Ngebong Kecamatan Gedongtengen?
- b. Bagaimana penegakan hukum terhadap praktek prostitusi di Ngebong Kecamatan Gedongtengen?

Adapun hasil penelitiannya adalah tinjauan hukum pidana tentang prostitusi Ngebong Gedong Tengen adalah banyaknya pelanggaran yang terdapat di lokasi Ngebong Kecamatan Gedong Tengen mulai dari pelanggaran terhadap undang-undang yang terdapat dalam KUHP hingga pelanggaran tentang tempat bermukimnya para pekerja yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan-bangunan di lokasi tersebut, karena lokasi tersebut merupakan tempat milik PT.KAI yang telah lama sudah dilakukan pemberitahuan melalui surat resmi dari PT.KAI untuk mengosongkan lahan tersebut.

Selain itu banyaknya aktivitas yang terjadi di tempat tersebut mengganggu kenyamanan warga setempat terhadap pengaruh sosial kepada anak-anak dibawah umur dan juga masa depan anak-anak di kampong tersebut. Tempat yang juga berbahaya bagi aktivitas para pekerja seks dan pengunjung juga kerap kali mengancam tersebut sewaktu-waktu, karena tempat tersebut terdapat lebih dari tiga jalur kereta api bersimpang yaitu rel yang ujungnya runcing dan kadang dapat berpindah sesuai dengan jalur yang diinginkan kereta, itu dapat

membahayakan para pengunjung. Karena apabila terjepit, maka akan fatal akibatnya.

Penegakan hukum terhadap praktek prostitusi di Ngebong Gedong Tengen Program razia garukan sosialisasi dan pendekatan yang dilakukan pemerintah setempat dan juga kepolisian dari Polsek Gedong Tengen tampaknya tidak membuat jera para pekerja seks yang bekerja di tempat tersebut. Bahkan mereka sampai mengetahui siapa saja petugas dan aparat yang akan melakukan razia di tempat tersebut. Sehingga ketika polisi datang dengan menggunakan pakaian bebas mereka lari dan bersembunyi. Itu sebabnya pemerintah selalu berusaha dalam melakukan operasi rutin yang digelar minimal setiap bulannya. Perbedaan mendasar antara penulisan hukum yang dilakukan oleh Dika Pratama dengan penulis adalah penulis ingin menambahkan bagaimana menyusun/membentuk suatu tindak prostitusi menjadi suatu tindak pidana di Sleman dan penulis ingin mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi secara umum di Daerah Sleman.

2. Fadjar Nur Efendi, dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, menulis dengan judul “Penanganan Prostitusi Anak Oleh Pemerintah”, dengan rumusan masalah:
 - a. Bagaimana upaya Pemerintah Kabupaten Sleman dalam menangani prostitusi anak di Sleman?

b. Faktor apa yang menjadi pendukung dan penghambat dalam upaya menangani prostitusi di Sleman?

Adapun hasil penelitiannya adalah anak merupakan aset utama bagi orang tua anak tersebut, anak juga merupakan aset bangsa Indonesia agar tetap dapat kokoh menghadapi seluruh permasalahan yang akan datang. Permasalahan yang dihadapi di Kabupaten Sleman yang berkaitan dengan anak saat ini adalah prostitusi anak. Pemerintah Kabupaten Sleman menggunakan metode preventif dan represif dalam penanganan prostitusi anak di Sleman melalui aparat pemerintah. Dalam metode preventif, pemerintah beserta pihak terkait melakukan tindakan yang berupa pencegahan dengan berbagai metode agar tidak terjadi tindakan prostitusi anak. Sedangkan dalam upaya represif adalah dengan menindak dengan metode tertentu antara lain penindakan pidana, rehabilitasi, resosialisasi apabila terjadi tindakan prostitusi anak. Prostitusi anak adalah anak yang sebenarnya harus mendapatkan bimbingan dan pengawasan secara menyeluruh, pengawasan dan ini bukan dalam bentuk kontrol ketat dalam setiap tindakannya, namun dengan perhatian seluruh orang dewasa disekelilingnya berawal dari lingkup keluarga, lingkungan terdekat juga terjauh rumah anak tersebut tinggal, tempat bermain, termasuk sekolah dukungan dan pengertian seperti tersebut dapat menjadi pendukung Pemerintah Kabupaten Sleman dalam menangani prostitusi anak tersebut.

Sedangkan penghambatnya adalah tidak terpenuhinya atau kurang personil dalam menanggulangi prostitusi tersebut dan prostitusi anak ini di Kabupaten Sleman semakin canggih dengan didukung teknologi maju.

Perbedaan mendasar antara penulisan hukum yang dilakukan oleh Fadjar Nur Efendi dengan penulis adalah jika Fadjar Nur Efendi lebih menekankan pada tindak prostitusi anak, penulis lebih menekankan pada setiap kasus tindak pidana prostitusi yang terjadi di Daerah Sleman secara keseluruhan.

3. Pambudi Putra Y, dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makasar, menulis dengan judul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Praktek Prostitusi di Kota Makasar”, dengan rumusan masalah:

- a. Apakah faktor penyebab perempuan menjajakan dirinya sebagai pekerja seks komersial di Jl. Abu Bakar Lambogo?
- b. Apa dampak yang dirasakan warga sekitar Jl. Abu Bakar Lambogo terhadap kehadiran PSK?
- c. Bagaimana peran pemerintah setempat dalam upaya penanggulangan praktek prostitusi di Jl. Abu Bakar Lambogo?

Adapun hasil penelitiannya adalah faktor penyebab perempuan menjajakan dirinya sebagai pekerja seks komersial adalah karena faktor lingkungan pergaulan, faktor ekonomi, dan faktor broken home.

Dampak yang ditimbulkan dari keberadaan pekerja seks komersial di wilayah Jl. Abu Bakar Lambogo, yaitu meresahkan masyarakat reaksi sosial masyarakat terhadap pekerja seks komersial di Jl. Abu Bakar Lambogo, terlihat bahwa ada anggota masyarakat yang menolak kehadiran PSK ini ditengah-tengah mereka. Hal ini dikarenakan mereka merasa jijik dan takut tertular oleh penyakit menular seksual yang bias saja dibawah oleh PSK ini. Kemudian anggota masyarakat merasa lingkungan tempat tinggalnya tercemar nama baiknya karena keberadaan wanita PSK di tengah-tengah mereka. Kesulitan berinteraksi dengan masyarakat sekitar, karena sebagian besar masyarakat menganggap PSK itu hina, tentu PSK akan berpikir orang-orang disekitarnya memusuhi dan mengucilkannya, sehingga PSK merasa takut untuk berinteraksi dengan masyarakat sekitar yang dianggapnya tidak menerima eksistensinya ditengah masyarakat akibat status pekerjaannya.

Upaya pemerintah dalam penanggulangan prostitusi di Jl. Abu Bakar Lambogo adalah kegiatan rehabilitasi sosial yang digunakan Pusat Pelayanan Sosial Karya Wanita (PPSKW) “Mattirodeceng” Kota Makasar di dalamnya ada upaya resosialisasi dan bimbingan lanjut.

Perbedaan mendasar antara penulisan hukum yang dilakukan oleh Pambudi Putra Y dengan penulis adalah jika Pambudi Putra Y menulis mengenai faktor penyebab terjadinya prostitusi dan bagaimana upaya

pemerintah menanggulangnya, penulis juga ingin menulis bagaimana suatu tindak prostitusi itu dikatakan sebagai suatu perbuatan pidana.

F. Batasan Konsep

1. Kriminalisasi adalah proses untuk merumuskan perilaku yang semula tidak dianggap sebagai peristiwa pidana, tetapi kemudian digolongkan sebagai peristiwa pidana oleh masyarakat⁶.
2. Terhadap praktek prostitusi yang selanjutnya disebut prostitusi adalah pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan⁷.
3. Daerah adalah tempat sekeliling atau yang termasuk dalam lingkungan suatu kota (wilayah dan sebagainya)⁸.
4. Sleman, yang selanjutnya disebut daerah Sleman adalah wilayah Kabupaten Sleman⁹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

⁶ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kriminalisasi> diakses pada 14 April 2021 pada pukul 14.17 WIB

⁷ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/prostitusi> diakses pada 14 April 2021 pada pukul 14.31 WIB

⁸ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/daerah> diakses pada 14 April 2021 pada pukul 14.46

⁹ Pasal 1 angka 1 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman

Penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian hukum normatif merupakan usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang normatif. Pendekatan normatif ini meliputi asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi (penyesuaian) hukum, perbandingan atau sejarah.

2. Sumber Data

Penelitian hukum ini memiliki sumber data yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder:

a. Bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan dan norma hukum yang meliputi :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

b. Bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum yang diperoleh dari :

- 1) Buku
- 2) Jurnal
- 3) Internet
- 4) Narasumber

3. Cara Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk menunjang penulisan hukum dari penulis, dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami peraturan perundang-undangan, buku-buku, pendapat hukum, dan referensi lainnya baik *online* maupun *offline* yang berkaitan dengan topik penulisan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan Tanya jawab peneliti dengan narasumber. Dalam penulisan hukum ini, penulis akan melakukan wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Sleman.

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan terhadap:

- 1) Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan dengan menganalisis dan menilai hukum positif.
- 2) Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, surat kabar, internet, dan hasil wawancara penulis dengan narasumber.
- 3) Bahan hukum primer dan sekunder diperbandingkan mencari ada tidaknya kesenjangan antara data primer dan sekunder.

5. Proses Berpikir

Dalam penarikan kesimpulan, proses berpikir/prosedur bernalar digunakan secara deduktif.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Penulisan hukum dilakukan dengan cara membaginya dalam tiga bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Bab Pendahuluan berisi latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian yang terdiri atas jenis penelitian, sumber data, cara pengumpulan data, dan metode analisis data.

2. Bab II Pembahasan

Bab Pembahasan akan mengkaji suatu tindak prostitusi yang dilakukan oleh para pelaku prostitusi menjadi suatu tindak pidana yang dijadikan ketentuan Perda umum, serta upaya pengendalian tindak pidana prostitusi dalam rangka mewujudkan peraturan perundang-undangan yang baik.

3. Bab III Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban atas rumusan masalah dan saran yang merupakan hasil temuan yang merupakan antinomi norma peraturan perundang undangan tindak prostitusi yang nantinya harus ditindaklanjuti demi penyempurnaan aturan tindak pidana prostitusi.